

ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI KEJAKSAAN NEGERI MINAHASA

Febiola Julia Jacobis¹ Tinneke E. M. Sumual,² Linda A. O. Tanor³

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Manado

Email: ¹juliafheby@gmail.com, ²tinnekesumual@unima.ac.id, ³lindatanor12@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui menganalisis dan mendeskripsikan, Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Kejaksaan Negeri Minahasa, Pengumpulan data menggunakan teknik Observasi, wawancara dan Dokumentasi. Analisis data melalui Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan. Dalam prosedur perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terhadap penghasilan pegawai tetap tidak sesuai antara jumlah perhitungan PPh pasal 21 terutang menurut Kejaksaan Minahasa dengan jumlah perhitungan PPh pasal 21 terutang menurut penulis dengan mengacu pada Undang - Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No. 7 Tahun 2021. Hal tersebut dikarenakan biaya jabatan tidak dimasukkan sebagai pengurang penghasilan bruto sebesar 5 % dari penghasilan bruto, setinggi – tingginya Rp 6.000.000 setahun dan Rp. 500.000 sebulan. Seharusnya yang benar menurut Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No. 7 Tahun 2021. Biaya jabatan merupakan salah satu komponen pengurang penghasilan bruto. Dari hasil perhitungan menunjukkan ada selisih lebih bayar anatar PPh pasal 21 yang telah di potong oleh kantor dengan penulis mengacu pada undang- undang harmonisasi peraturan perpajakan no. 7 tahun 2021.

Kata Kunci : Akuntansi, Pajak Penghasilan, (Pph) Pasal 21

Abstract: This study aims to determine analyze and describe, Accounting Analysis of Income Tax (PPh) Article 21 on Salaries of Minahasa State Attorney's Office Employees, Data collection using observation, and conclusion drawing. In the procedure for calculating income tax article 21 on permanent employee income, it does not match the calculation of income tax article 21 payable decreased by the Minahasa Prosecture's Office with the calculation amount of income tax article 21 payable according to the author by referring to the Harmonization of Tax Regulation No. 7 of 2021. This is because the cost of office is not included as a deduction from gross income of 5% of gross income, as high as Rp 6.000.000 a year and Rp. 500.000 a month. It should be correct according to the harmonization of Tax Regulation Law No. 7 of 2021. Pasition costs are one of the compenents of gross income deduction. From the calculation results, it show that there is a difference in overpayment between Income Tax Article 21 that has been deducted by the office and the author referring to the Law on Harmonization of Tax Regulation No. 7 of 2021

Keyword : Accountancy, Income Tax, (Pph) Article 21

Pendahuluan

Pajak penghasilan (PPh) diberlakukan terhadap penghasilan kena pajak, yaitu penghasilan yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan atas nama atau diperoleh dengan cara apapun oleh wajib pajak orang pribadi di negara tersebut.

Dalam system pemungutan pajak, (Direktorat Jendral Pajak sepenuhnya mempercayai orang pribadi, khususnya di bidang Pajak Penghasilan (PPh), untuk menentukan, membayar, dan mencatat kewajiban pajak mereka sendiri sesuai dengan Self Assesment System.

Menurut Mardiasmo (2011), Self Assesment System adalah mekanisme pemungutan pemungutan pajak yang memberikan otonomi kepada wajib pajak untuk memastikan kewajiban pajak mereka sendiri, system ini menggabungkan pengetahuan bahwa wajib pajak

harus menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) untuk menghitung, membayar dan melaporkan secara akurat, lengkap, dan tepat waktu.

Meskipun pemerintah memberlakukan banyak pembatasan, seringkali banyak pelanggaran yang bertentangan dengan dasar-dasar hukum pajak. Perbedaan yang paling sering terjadi ketika sejumlah besar wajib pajak gagal memenuhi tugas mereka secara penuh. Ini terjadi karena pembebasan pajak biasanya membuat dokumen atau melakukan proses perhitungan PPh 21 di luar protocol. Catatan akuntansi pajak harus dilengkapi secara akurat sesuai dengan Standar Akuntansi untuk menghindari pelanggaran.

Yunita (2016) melaporkan dalam Research bahwa temuan hasil investigasinya mengungkapkan adanya permasalahan dalam perhitungan PPh Pasal 21. Menurut

Yeni Rasti (2018) sampai pada kesimpulan sebagai berikut: 1. Terdapat ketidaksesuaian kurang bayar PPh Pasal 21 yang telah dipotong kantor berdasarkan studi yang dilakukan terhadap PT. Sago Nauli. Data perhitungan tidak sesuai dengan kontribusi pensiun yang ditentukan oleh Undang-Undang Pajak dalam pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. 2. Pasal 21 Pemotongan PPh tidak sesuai dengan Undang-Undang Pajak No. 36 Tahun 2008.

Menurut (Anastasya Kawinda, Grace Nangoi, 2021) mengklaim bahwa saat menghitung pajak penghasilan Pasal 21, Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahuna mengabaikan status karyawan, terutama bagi mereka yang memiliki istri yang merupakan pegawai negeri sipil. Dengan demikian menyebabkan kurang bayarnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, yang dapat merugikan kas negara.

Informasi data akuntansi yaitu data yang mirip dengan catatan tentang keuangan yang memberi faedah bagi suatu perusahaan dan dapat diolah menjadi olahan terpenting suatu perusahaan guna mendapatkan sebuah keputusan.

Akuntansi Pajak

Menurut Untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar, akuntansi pajak harus bergantung pada laporan keuangan yang dibuat oleh kantor. Ini karena perundang-undangan perpajakan mengatur konsep dan peristiwa keuangan, pengukuran, dan pelaporan yang ditetapkan oleh undang-undang.

Namun menurut Istilah "akuntansi" dan "pajak" bergabung untuk membentuk istilah "akuntansi pajak." Proses pencatatan, pengkategorian, dan pendeskripsian transaksi keuangan yang menghasilkan laporan keuangan dikenal dengan istilah akuntansi. Pajak wajib adalah biaya wajib atau biaya yang dikumpulkan pemerintah dari masyarakat umum untuk membayar pengeluaran negara reguler. Mereka juga berfungsi sebagai biaya pengembangan karena mereka tidak memberi kompensasi kepada pemerintah untuk layanan yang dapat diberikan secara langsung.

Definisi Pajak Penghasilan

Penghasilan didefinisikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima dan diperoleh wajib pajak, baik dari Indonesia maupun luar negeri, yang dapat dimanfaatkan untuk konsumsi atau untuk kekayaan wajib pajak atas nama dan dalam bentuk apapun, dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Nomor 17 Tahun 2000. Penerapan pajak penghasilan atas subjek pajak berdasarkan penghasilan yang dihasilkan atau diterima selama tahun pajak diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh). Subjek pajak, juga dikenal sebagai wajib pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, bertanggung jawab atas perpajakan atas penghasilan yang diperolehnya atau diterima selama tahun pajak.

Pajak penghasilan dalam bentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang dilakukan sehubungan dengan tenaga kerja atau posisi, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dikenal sebagai pajak penghasilan.

Dengan demikian, penelitian dapat menyimpulkan bahwa pajak penghasilan adalah pengumpulan formal yang dilakukan otoritas pajak dari mereka yang memiliki sumber pendapatan.

Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang dikenai pajak dalam negeri didefinisikan sebagai berikut: pajak penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya atas nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh subjek pajak dalam negeri orang pribadi Anastasia et al (2010: 409) Pajak ini juga dikenal sebagai Pajak PPh Pasal 21.

Objek pajak penghasilan pasal 21

Semua wajib pajak, apakah mereka individu atau perusahaan, diwajibkan untuk menyerahkan pajak mereka tepat waktu. Jumlah yang dibayarkan ditentukan dengan menggunakan perhitungan objek PPh pasal 21. Penghasilan (gaji, honorarium, upah, atau biaya) yang diterima oleh subjek dalam jumlah tertentu atau dalam jangka waktu tertentu adalah target pajak ini.

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam tentang latar belakang, karakteristik, dan ciri-ciri unik subjek yang diteliti. Penelitian deskriptif ini menunjukkan penelitian yang tidak melibatkan hipotesis, jadi tidak perlu membuat hipotesis selama langkah penelitian ini. Studi ini melihat perhitungan pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pada gaji pegawai subjek penelitian. Ini menggunakan konsep perbandingan berdasarkan peraturan perpajakan dan standar akuntansi. Data deskriptif dikumpulkan melalui observasi dan daftar pertanyaan dalam wawancara.

Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi instrument penelitian adalah saya sendiri sebagai peneliti yaitu dengan melakukan wawancara atau memberikan pertanyaan kepada narasumber dan mendengarkan jawaban dari narasumber serta untuk menunjang hal ini saya pun menggunakan alat perekam, daftar pertanyaan wawancara, alat tulis dan sebuah catatan untuk menunjang pengambilan data atau informasi dari narasumber.

Sumber Data

Menurut sumber data primer adalah sumber yang langsung memberikan data kepada orang yang mengumpulkan data; dalam penelitian ini, hasil wawancara adalah sumber data primer. Sebaliknya, sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada orang yang mengumpulkan data.

Hasil Penelitian

Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Pegawai Kejaksaan Negeri Minahasa

Nama pegawai diberi simbol huruf untuk menjaga kerahasiaan mereka di kantor Kejaksaan Negeri Minahasa. Penelitian ini hanya mengambil sampel 5 pegawai untuk penelitian Pajak Penghasilan Pasal 21

Pasal 21 Perhitungan Pajak Penghasilan untuk Gaji Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan gaji pokok didasarkan pada masa kerja, pangkat, atau jabatan pegawai. Berikut contoh perhitungan gaji yang diberikan untuk pegawai di Kantor Kejaksaan Minahasa :

Pegawai A Dengan total gaji pokok Rp 4,960,800 perbulan dengan status K/2.

Gaji Pokok	4,960,800
Tunjangan istri	412,080
Tunjangan anak	164,832
Tunjangan Jabatan	4.257.600
Tunjangan eselon	2,025,000
Tunjangan perumahan	900.000
Tunjangan beras	289,680
Tunjangan Pajak	40,483
Tunjangan BPJS	140,131
Tunjangan JKK	9,890
Tunjangan JKM	12,362
Jumlah penghasilan bruto	13.213.405
Potongan . Pajak	40.683
Pot. BPJS Kes	140,931
Pot. IWP 2%	93,954
Pot. IWP 8%	375,187
Potongan. Taperum	10,000
Pot. JKK	9,890
Pot. JKM	12,362
Total potongan	683,007
Penghasilan Netto Sebulan	12.530.398
Penghasilan netto setahun (12 x Rp. 12.530.398)	Rp 150.364.776
PTKP (K/2)	67,500,000
PKP	82,859,160
Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang 5%	6.428.874
x 60.000.000 = 3.000.000.	
15%x22.859.160 =3.428.874	

Pegawai B Dengan total gaji pokok Rp 4.682.800 per bulan dengan status K/0

Gaji Pokok	4,682,800
Tunjangan istri	407,810
Tunjangan eselon	1,260,000
Tunjangan perumahan	900.000

Tunjangan beras	72,420
Tunjangan pajak	11,246
Tunjangan BPJS	114,984
Tunjangan JKK	9,199
Tunjangan JKM	11,498
Jumlah penghasilan bruto	6,570,017
Potongan . Pajak	11,246
Pot. BPJS Kes	114,984
Pot. IWP 2%	76,656
Pot. IWP 8%	306,624
Potongan. Taperum	10,000
Pot. JKK	9,787
Pot. JKM	12,493
Total potongan	541,790
Penghasilan Netto Sebulan	6,028,227
Penghasilan netto setahun (12 x Rp 6,028,227)	72,338,724
PTKP 2016	67,500,000
PKP	4,838,724
Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang 5% x Rp 4,838,724	241.936

Pegawai C Dengan total gaji pokok Rp 4,752,200 per bulan dengan status K/0

Gaji Pokok	4,752,200
Tunjangan istri	407,810
Tunjangan eselon	980,000
Tunjangan perumahan	900.000
Tunjangan beras	114,840
Tunjangan pajak	12,104
Tunjangan BPJS	134,577
Tunjangan JKK	9,787
Tunjangan JKM	12,234
Jumlah penghasilan bruto	6,423,600
Potongan . Pajak	12,104
Pot. BPJS Kes	134,577
Pot. IWP 2%	89,718
Pot. IWP 8%	358,873
Potongan. Taperum	10,000
Pot. JKK	9,787
Pot. JKM	12,234
Total potongan	10,000
Penghasilan Netto Sebulan	5.796.307
Penghasilan netto setahun (12 x Rp5.796.307)	69.555.684
PTKP (K/0)	58,500,000
PKP	11.055.684

Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang 5% 552.784
 x Rp11.055.684

Pegawai D Dengan total gaji pokok Rp 4,120,800 per bulan dengan status K/2.

Gaji Pokok	4,120,800
Tunjangan istri	412,080
Tunjangan anak	164,832
Tunjangan Jabatan	4.257.600
Tunjangan eselon	2,025,000
Tunjangan beras	289,680
Tunjangan pajak	40,483
Tunjangan BPJS	140,131
Tunjangan JKK	9,890
Tunjangan JKM	<u>12,362</u>
Jumlah penghasilan bruto	7,216,337
Potongan . Pajak	40.683
Pot. BPJS Kes	140,931
Pot. IWP 2%	93,954
Pot. IWP 8%	375,187
Potongan. Taperum	10,000
Pot. JKK	9,890
Pot. JKM	12,362
Total potongan	683,637
Penghasilan Netto Sebulan	6,532,700
Penghasilan netto setahun (12 x Rp 6,532,700)	78,392,400
PTKP (K/2)	67,500,000
PKP	10,892,400
Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang 5% x Rp 10,892,400	544,620

Pegawai E Dengan total gaji pokok Rp 4.378.100 per bulan dengan status K/1

Gaji Pokok	4.378.100
Tunjangan istri	341.950
Tunjangan eselon	1,260,000
Tunjangan beras	72,420
Tunjangan pajak	11,246
Tunjangan BPJS	140,131
Tunjangan JKK	9,199
Tunjangan JKM	11,498
Jumlah penghasilan bruto	6.199.454
Potongan Pajak	11,246
Pot. BPJS Kes	114,984
Pot. IWP 2%	76,656
Pot. IWP 8%	306,624

Potongan. Taperum	10,000
Pot. JKK	9,199
Pot. JKM	<u>11,498</u>
Total potongan	540.207
Penghasilan Netto Sebulan	5.659.247
Penghasilan netto setahun (12 x Rp5.659.247)	78,392,400
PTKP (K/1)	63.000,000
PKP	4.910.964
Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang 5% x Rp 4.910.964	245.538

Sedangkan mekanisme perhitungan menurut undang – undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No. 7 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Pegawai A Dengan total gaji pokok Rp 4,960,800 per bulan

Gaji Pokok	4,960,800
Tunjangan istri	412,080
Tunjangan anak	164,832
Tunjangan Jabatan	4.257.600
Tunjangan eselon	2,025,000
Tunjangan perumahan	900.000
Tunjangan beras	289,680
Tunjangan pajak	40,483
Tunjangan BPJS	140,131
Tunjangan JKK	9,890
Tunjangan JKM	12,362
Jumlah penghasilan bruto	13,212,937
Potongan biaya jabatan 5% x 13,212,937	660.646
Potongan . Pajak	40.683
Pot. BPJS Kes	140,931
Pot. IWP 2%	93,954
Pot. IWP 8%	375,187
Potongan. Taperum	10,000
Pot. JKK	9,890
Pot. JKM	12,362
Total potongan	683,007
Penghasilan Netto Sebulan	11,869,248
Penghasilan netto setahun (12 x Rp11,869,248)	142,431,408
PTKP (K/2)	67,500,000
PKP	74,931,408
Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang 5% x 60.000.000 = 3.000.000.	5.158.711
15%x14.391.408=2.158.711	

Pegawai B Dengan total gaji pokok Rp 4,078,100 per bulan dengan status K/2

Gaji Pokok	4,682,800
Tunjangan istri	407,810
Tunjangan eselon	1,260,000
Tunjangan perumahan	900.000
Tunjangan beras	72,420
Tunjangan pajak	11,246
Tunjangan BPJS	114,984
Tunjangan JKK	9,199
Tunjangan JKM	11,498
Jumlah penghasilan bruto	6,570,017
Potongan Biaya Jabatan	328,500
Potongan . Pajak	11,246
Pot. BPJS Kes	114,984
Pot. IWP 2%	76,656
Pot. IWP 8%	306,624
Potongan. Taperum	10,000
Pot. JKK	9,787
Pot. JKM	12,493
Total potongan	870,290
Penghasilan Netto Sebulan	5,699,727
Penghasilan netto setahun (12 x Rp5,699,727)	72,338,724
PTKP 2016	67,500,000
PKP	896,724
Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang 5% x Rp 896,724	44,836

Pegawai C Dengan total gaji pokok Rp 4,752,200 per bulan dengan status K/0

Gaji Pokok	4,752,200
Tunjangan istri	407,810
Tunjangan eselon	980,000
Tunjangan perumahan	900.000
Tunjangan beras	114,840
Tunjangan pajak	12,104
Tunjangan BPJS	134,577
Tunjangan JKK	9,787
Tunjangan JKM	12,234
Jumlah penghasilan bruto	6,423,600
Potongan biaya jabatan (5% x 6,423,600)	321,180
Potongan . Pajak	12,104
Pot. BPJS Kes	134,577
Pot. IWP 2%	89,718
Pot. IWP 8%	358,873
Potongan. Taperum	10,000
Pot. JKK	9,787

Pot. JKM	12,234
Total potongan	948,473
Penghasilan Netto Sebulan	5,475,127
Penghasilan netto setahun (12 x Rp 5,475,127)	65,701,524
PTKP (K/0)	58,500,000
PKP	7,201,524
Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang 5% x Rp 7,201,524	360.076

Pegawai D Dengan total gaji pokok Rp 4,120,800 per bulan dengan status K/3.

Gaji Pokok	4,120,800
Tunjangan istri	412,080
Tunjangan anak	164,832
Tunjangan Jabatan	4.257.600
Tunjangan eselon	2,025,000
Tunjangan beras	289,680
Tunjangan pajak	40,483
Tunjangan BPJS	140,131
Tunjangan JKK	9,890
Tunjangan JKM	<u>12,362</u>
Jumlah penghasilan bruto	7,216,337
Potongan Jabatan (5% x 7.216.337)	360.816
Potongan Pajak	40.683
Pot. BPJS Kes	140,931
Pot. IWP 2%	93,954
Pot. IWP 8%	375,187
Potongan. Taperum	10,000
Pot. JKK	9,890
Pot. JKM	12,362
Total potongan	1.044.453
Penghasilan Netto Sebulan	6,171,884
Penghasilan netto setahun (12 x Rp 6,171,884)	74.062.608
PTKP (K/2)	67,500,000
PKP	6.562.608
Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang 5% x Rp 6.562.608	328.130

Pegawai E Dengan total gaji pokok Rp 4.378.100 per bulan dengan status K/1

Gaji Pokok	4.378.100
Tunjangan istri	341.950
Tunjangan eselon	1,260,000
Tunjangan beras	72,420
Tunjangan pajak	11,246
Tunjangan BPJS	140,131

Tunjangan JKK	9,199
Tunjangan JKM	11,498
Jumlah penghasilan bruto	6.199.454
Potongan Biaya Jabatan (5% x6.199.454)	309.972
Potongan . Pajak	11,246
Pot. BPJS Kes	114,984
Pot. IWP 2%	76,656
Pot. IWP 8%	306,624
Potongan. Taperum	10,000
Pot. JKK	9,199
Pot. JKM	<u>11,498</u>
Total potongan	540.207
Penghasilan Netto Sebulan	5.349.275
Penghasilan netto setahun (12 x Rp5.349.275)	64.191.300
PTKP (K/1)	63.000,000
PKP	1.191.300
Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang 5% x Rp 1.191.300	59.565

Pembahasan

Perhitungan PPh 21 Kejaksaan Minahasa

Dari hasil analisis data diatas maka dapat dilihat bahwa penghitungan PPh pasal 21 di Kejaksaan Minahasa, dengan perhitungan yang dilakukan peneliti yang mengacu pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No. 7 Tahun 2021. Kantor Kejaksaan Negeri Minahasa dalam melakukan perhitungan PPh pasal 21 atas gaji pegawai beserta dengan tunjangan-tunjangan yang ada, terdapat ketidak sesuaian terhadap perhitungan dan pemotongan dimana dalam (Peraturan Dirjen Pajak No.16 Tahun 2016) setelah mendapat penghasilan bruto, dikurangi biaya jabatan dengan cara (5% X total penghasilan bruto) dengan paling banyak Rp 6.000.000 setahun atau Rp 500.000 sebulan.

Karena pegawai tidak memahami cara menghitung pajak penghasilan PPh pasal 21 dan ketetapan-ketetapannya, mereka membuat kesalahan dalam perhitungan yang menyebabkan pembayaran yang lebih tinggi. Menurut Uli Artha Panjaitan (2010), "jika perhitungan pajak penghasilan pasal 21 tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan dan dapat menyebabkan lebih atau kurang bayar atas pajak penghasilan terutang."

Sehingga yang menjadi perbedaan disini yaitu penelitian saya menggunakan objek Wajib Pajak Orang Pribadi, sedangkan penelitian terdahulu itu menggunakan Pajak Penghasilan Pasal 21 Badan. Dan juga persamaan penelitian saya dengan penelitian terdahulu dari segi perhitungan, penelitian saya dan penelitian terdahulu sama-sama permasalahannya pada objek yang diteliti. Dimana dalam objek penelitian saya dan penelitian sebelumnya sama-sama kurang teliti dalam melakukan perhitungan yang menyebabkan kurang/lebih bayar.

Pemotongan PPh 21 Kejaksaan Minahasa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemotongan pajak penghasilan PPh pasal 21 pegawai dilakukan berdasarkan penghasilan bulanan pegawai. Penelitian menemukan bahwa pihak ketiga melakukan perhitungan yang salah tentang pasal 21 PPh karena tidak memperhitungkan biaya jabatan. Oleh karena itu, pajak penghasilan yang dipotong dari penghasilan yang diterima oleh wajib pajak menjadi lebih tinggi karena PPh pasal 21 tidak memasukkan biaya jabatan

Pelaporan PPh 21 Kejaksaan Negeri Minahasa

Menurut penelitian yang dilakukan setelah melakukan perhitungan atau pemotongan dan tahap penyetoran pajak penghasilan PPh pasal 21, tahap terakhir adalah melaporkan SPT Masa PPh pasal 21. Pelaporan ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang HPP No. 7 Tahun 2021 dan dilakukan dengan menggunakan SPT paling lambat tanggal 20 setelah akhir masa pajak. Dan Pelaporan pajak penghasilan PPh 21 melalui pelaporan SPT tahunan. Pegawai yang ada di kantor Kejaksaan Negeri Minahasa telah melakukan kewajiban dalam melakukan pelaporan PPh 21 dengan tepat waktu sesuai peraturan yang ada dimana untuk melaporkan SPT Tahunan paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak. Karena tidak ada kendala dalam pelaporan pajak penghasilan PPh Pasal 21 yang dilakukan wajib pajak yang ada di Kejaksaan Minahasa sehingga tidak dikenakan denda administrasi.

Jika membandingkan penelitian saya dan penelitian sebelumnya disini sama-sama sudah sesuai dimana penelitian sebelumnya telah melakukan pelaporan pajak sesuai dengan aturan yang ada, begitu juga dengan penelitian yang saya lakukan dimana objek pajak dalam permasalahan ini yaitu kantor Kejaksaan Negeri Minahasa sudah sesuai juga dengan aturan Undang-undang dalam melakukan pelaporan pajak penghasilan.

Kesimpulan dan Saran

Penghitungan PPh pasal 21 di Kejaksaan Minahasa: Perhitungan yang dilakukan peneliti berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan No. 7 tahun 2021 telah digunakan oleh Kantor Kejaksaan Negeri Minahasa untuk menghitung gaji pegawai dan tunjangan yang ada. Ada ketidaksesuaian dalam perhitungan dan pemotongan karena, menurut Peraturan Dirjen Pajak No.16 Tahun 2016, setelah mendapat penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan. Pemotongan pajak penghasilan PPh pasal 21 pegawai didasarkan pada penghasilan bulanan pegawai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak ketiga melakukan perhitungan yang salah tentang pasal 21 PPh, yang tidak sesuai dengan Undang-undang Perpajakan karena tidak memasukkan biaya jabatan. Akibatnya, pajak penghasilan yang dipotong dari penghasilan pegawai menjadi lebih besar dari biaya yang seharusnya dibayar, yang dapat merugikan wajib pajak itu sendiri. Pelaporan pajak penghasilan PPh pasal 21. Untuk menghindari denda administrasi, Kantor Kejaksaan Negeri Minahasa telah menyelesaikan pelaporan PPh 21 dengan tepat waktu karena tidak ada hambatan untuk pelaporan penghasilan PPh Pasal 21 yang dilakukan wajib pajak yang ada di Kejaksaan Minahasa.

Kantor Kejaksanaan Minahasa terus mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan untuk mencegah masalah dan pelanggaran. Selain itu, Kantor Kejaksanaan Minahasa terus memantau informasi tentang perhitungan, pemotongan, dan pelaporan untuk mengetahui perubahan terbaru yang dibuat oleh Menteri Keuangan dan Direktorat Jendral Pajak. Untuk menghindari kesalahan dalam perhitungan PPh 21, bagian keuangan yang bertanggung jawab untuk menghitung PPh 21 harus benar-benar memahami

apa yang diperlukan agar dalam melakukan perhitungan-perhitungan selanjutnya tidak terjadi lagi kesalahan. Tetap memenuhi kewajiban untuk melakukan perhitungan, pemotongan, dan pelaporan sebelum jatuh tempo dengan teliti dan tepat sasaran untuk menghindari kerugian bagi pegawai dan kantor.

Daftar Pustaka

- Aji, Supriyanto, Pengantar Teknologi Informasi , Jakarta: Salemba Infotek, 2011. Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek
- Anastasia Diana Dan Lilis Setiawati. 2021. Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis Standar Akuntansi Keuangan Terbaru. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Anastasya Kawinda, Grace Nangoi, N. B. (2021). *Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Untuk Tenaga Honorer Pada Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahuna*. 9(36), 865–872.
- Arief Hidayat Tumanggor, Se, Ak, M. S. (2021). *Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara*. 4(September), 251–258.
- Anastasia, Tania Dan Sutanto.2011. Pengaruh Motivasi Kerja Dan Kepuasan Kerja Terhadap Komitmen Organisasional Pegawai Pt. Dai Knife Di Surabaya, Agora, Vol 1, No 3.
- Argamaya Dan Yunita. 2016. Analisis Faktor - Fakor Yang Mempengaruhi Nilai Curent Ratio Pada Pt. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk Periode 2010
- Bawimbang, V., Tanor, L., & Suot, H. L. (2021). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Pada Pt Daya Anugerah Mandiri Manado. *Jurnal Akuntansi Manado* . Jaim, 17-21.
- Bastari.Hasan,Rusdiana. (2016). Manajemen Pendidikan Dan Pelatihan. Bandung: Cv.Pustaka Setia
- Debora Tampi, Jantje L. Tinangon, P. W. (2022). *Evaluasi Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Kontrak Pada Pt.Bank Rakyat Indonesia (Tbk) Kantor Cabang Pembantu Manado Selatan*. 5(2), 1221–1230.
- Fanuel, H., & Yusran, R. R. (2020). Analisis Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Pada Pt Tri Cipta Gemilang Analysis Implementation Of Taxation Obligations Of Income Tax Article 21 For Employee Salaries On Pt Tri Cipta Gemilang. *Jurnal Emba*, 8(1), 538–545.
- Kurniyawati, I. (2019). Analisis Penerapan Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada Pt . X Di Surabaya. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi (Jpensi)*, 4(2), 1057–1068.
- Mardiasmo. 2011. “Perpajakan Edisi Revisi”.Yogyakarta: Andi. Riduwan. 2005. Skala Pengukuran Variable Penelitian.Bandung: Alfabeta.
- Thomas.2013,“Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebangang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung”,Ejurnal Pemerintahan Integratif. Volume 1, Nomor 1, Hal. 51-64
- Waluyo. 2014. Perpajakan Indonesia. Jakarta : Salemba Empat Waluyo.
- Hermawan, L. D. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Wajib Pajak Terhadap Penggunaan E-Filling Ultima Accounting . Vol.6 No 2.
- Mardiasmo. (2011). Perpajakan Edisi Revisi. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Supriyanto S, E. M. (2011). Pemasaran Industri Jasa Kesehatan. .



- Thomas. (2013). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan pembangunan di desa. *eJurnal Pemerintahan Integratif*, 51-64.
- Wirawan. (2013). Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia. Jakarta : 12-14.
- Ramli, F. N. (2016). *Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap Di Pt.* 2016.
- Rizka Ariyanti, K. R. (2018). *Analisis Perhitungan , Penyetoran Dan Pelaporan Negeri Sipil Di Sma Negeri 2 Pekalongan.* 14, 1–13.
- Seruni J. Prang, Sifrid S. Pangemanan, H. S. (2016). *Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Dan Penerapan Akuntansi Pada Pt.Bank Sulutgo (Persero) Tbk. Cabang Utama.* 12(2), 495–502.
- Ramba, P. B. B., Sumual, F. M., & Winerungan, R. (2022). Analisis Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 Dengan Net Method Dan Gross Up Method PT. Pegadaian Cabang UPC Tataaran: PT. Pegadaian Cabang UPC Tataaran. *Jurnal Akuntansi Manado . JAIM*, 110-120.
- Ratuwalangon, N., Tangkau, J. ., & Moroki, F. (2023). Analisis Kepatuhan Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm). *Jurnal Akuntansi Manado . Jaim .*